

**PENGARUH PENGAMPUNAN PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATU**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Oleh:**

**YOHANA FRIGONIA MARSELA HALE**

**NIM : 2018110169**

**UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**MALANG**

**2022**

## RINGKASAN

Pengampunan pajak merupakan penghapusan pajak yang seharusnya dibayar wajib pajak dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kota Batu. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif. Penentuan sampel penelitian ini menggunakan rumus Slovin sehingga sampel penelitian sebanyak 84 responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah kuesioner. Metode analisis data yang digunakan yaitu regresi linier sederhana dengan menggunakan program SPSS. Hasil penelitian membuktikan bahwa pengampunan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kota Batu karena nilai  $t_{hitung} = 4,485$  atau memiliki pengaruh sebesar 54,9%. Wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kota Batu perlu melakukan pelaporan pajak saat program pengampunan pajak dilaksanakan agar mendukung peningkatan pendapatan pajak negara.

***Kata Kunci: Kepatuhan, Pengampunan Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi***

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara asal penerimaan pajak, tentunya kita tahu bahwa pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan pemerintah. Secara umum, perpajakan adalah penarikan wajib dari iuran rakyat kepada Negara dan akan dipergunakan untuk kepentingan Pemerintah dan masyarakat. Wajib Pajak tidak merasakan manfaat perpajakan secara langsung, karena untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi. Pembiayaan publik untuk proyek-proyek, seperti pembangunan, pendidikan, dan kesehatan, juga dilakukan melalui pajak.

Mematuhi kewajiban pajak adalah pemenuhan kewajiban pajak yang dilakukan oleh pembayar pajak untuk berkontribusi pada perkembangan orang dewasa ini yang diharapkan dalam pemenuhan itu akan diberikan secara sukarela (Suhendri, et al 2021). Kepatuhan dengan kewajiban pajak adalah aspek penting karena sistem pajak Indonesia adalah sistem ADOPTS Self-Evaluation, di mana dalam prosesnya ia memberikan keyakinan mutlak dalam kewajiban pajak untuk mempertimbangkan, membayar dan melaporkan kewajiban pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku di satu negara. Dari informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang pematuhan dengan kewajiban pajak dan pematuhan dengan peruntukan hukum pajak adalah penting. (Suhendri, et, al 2021 ).

Pada tahun 2016, pemerintah mengadopsi undang-undang baru. Pada tanggal 28 Juni 2016, Akta Pengampunan Pajak atau Amnesti Pajak berkuatkuasa. Akta ini memungkinkan individu untuk menerima istirahat pajak untuk utang pajak masa lalu. Ini adalah paraphrase dari hukum. Amnesty Tax Act mendefinisikan amnesty sebagai proses di mana pembayar pajak dapat menghapus hutang mereka kepada pemerintah tanpa penalti. Hal ini dapat dilakukan dengan mendedahkan aset mereka dan membayar uang yang berhutang kepada para pengungsi. Akta TA mengatur proses ini).

Amnesti pajak adalah cara untuk membuat orang ramai lebih sadar tentang kewajiban pajak mereka dan bagaimana untuk mematuhi mereka. Mematuhi kewajiban pajak seringkali dapat menjadi masalah dalam pengumpulan pajak karena sifat tidak langsung pembayaran pajak..

Hal ini dilakukan untuk menyediakan penerimaan pajak tambahan dan kesempatan pematuhan untuk kewajiban Non-Compliance. Pada bulan November 2016, ada 11 serangan teroris yang terjadi di seluruh dunia. Hukum Republik Indonesia mendukung kebebasan, demokrasi, dan hak asasi manusia. Dilarang diskriminasi berdasarkan ras, agama, atau asal nasional. Pemerintah melindungi hak-hak ini dengan mematuhi undang-undang. Amnesti pajak 2016 bertujuan untuk membantu meningkatkan ekonomi dengan peningkatan likuiditas domestik, meningkatkan kadar pertukaran, menurunkan kadar faedah, dan meningkatkan investasi. Kita perlu mendorong reformasi pajak yang bergerak ke arah sistem pajak yang lebih adil, dan memperluas database pajak

yang sah, komprehensif dan terintegrasi. Menyediakan pendapatan pajak akan membantu membiayai proyek-proyek pembangunan lainnya..

Faktor pandemic virus Corona (Covid-19) menjadi halangan utama untuk realisasi pendapatan pajak di kota Batu karena penerimaan utama dari kota Batu administrasi pajak berada di bidang turis karena upaya turis di kota Batu telah ditutup dalam beberapa bulan terakhir karena menghindari penyebaran Covid-19, secara otomatis tidak ada pembayaran liabilitas pajak. Hal ini masih kurang realisasi karena pemerintah telah memberikan bantuan pajak. Namun, pihak itu terus berusaha untuk mempercepat akses pajak dengan terus membebaskan Wp yang tidak terpengaruh oleh pandemi. Pandemi Covid-19 saat ini mempengaruhi kehidupan sosial dan peristiwa yang berubah dengan cepat.. Kpp Pratama Batu layanan menyediakan bentuk pelayanan penerimaan Spt tahunan dan layanan lanjutan, termasuk proses, waktu pemrosesan, biaya dan keyakinan layanan pada kondisi yang diperlukan untuk menyelesaikan Npwp (nombor pajak kayu) pemrosesan aplikasi pemrosesan memiliki waktu pemrosesan dengan 1 hari kerja dengan biaya gratis. Kpp Pratama Batu adalah kelompok yang memberikan informasi dan dukungan tentang kebijakan pemerintah melalui seminar, radio, bengkel, dan bentuk media lainnya. Selain menyediakan layanan dan pengurangan, Kpp Pratama Batu mengawasi pelaksanaan kewajiban pajak dan pengawasan Kpp Pratama Batu sesuai dengan sistem pengumpulan di Indonesia menggunakan Self-Assessment, di mana kewajiban pajak dipenuhi sepenuhnya sesuai dengan kewajiban pajak dan dipantau hanya dengan melakukan inspeksi.” (Rahayu, 2010 ). Meskipun

kewajiban pajak diperlukan untuk menghitung, menyimpan, dan melaporkan kewajiban pajak mereka, ada banyak kewajiban pajak yang tidak memenuhi kewajiban mereka. Dana Moneter Internasional (IMF) mengatakan bahwa jika ketidakpastian kondisi seperti yang kita alami hari ini ada, menetapkan kebijakan pajak dapat sangat dinamis, jadi ada kemungkinan bahwa kebijakan itu ditetapkan tetapi itu hanya bisa sementara. Pertama, memberikan dukungan administratif yang diperlukan untuk memastikan bahwa pajak dikumpulkan dengan tepat waktu dan efisien dalam terang virus Corona-19. Peruntukan surat pemberitahuan ini selaras dengan apa yang diumumkan dalam surat tersebut..

Berikut adalah Penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Batu periode 2017 – 2020 dapat dilihat pada Tabel 1.1 :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Target dan Realisasi Penerimaan Pajak pada KPP Pratama**  
**Kota Batu Periode 2017 – 2020**

<b>Tahun</b>	<b>Target Penerimaan</b>	<b>Realisasi Penerimaan</b>	<b>Presentase Penerimaan</b>
2017	112.100.000.000	116.800.000.000	104,1%
2018	163.147.801.000	134.683.287.108	70,50%
2019	208.015.993.000	189.706.454.000	91,20%
2020	181.738.000.000	166.398.000.000	91,56%

**Sumber :** Google (Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Batu)

di atas menunjukkan bahwa kewajiban pajak untuk pendapatan pajak di Kantor Pelayanan pajak meningkat pada 2017-2020. Pada 2017, tingkat pematuhan pajak kota Batu melebihi target set. Pendapatan yang diperoleh oleh Kpp Pratama kota Batu memenuhi target yang ditetapkan olehnya, dengan total Rp.116.800 juta. Pada tahun 2018, upaya pematuhan pajak kota Batu tidak memenuhi tujuan yang telah ditetapkan untuk mereka. Pendapatan yang diperoleh oleh Kpp Pratama Kota Batu memenuhi targetnya dengan menjual sekuritas bernilai Rp.134.683 miliar, dengan presentasi 70% dari target. Pada tahun 2019, target ditetapkan pada Rp.208.015 juta, tetapi penerimaan diperoleh total Rp.189.706 juta, dengan presentasi 91.20% dari target. Tahun 2020 melihat penurunan dibandingkan dengan pendapatan pajak pada tahun 2019. Tujuan utama adalah Rp. 181,738 juta, tetapi hanya Rp. 166.398 juta, atau sekitar 91.5% dari target, telah dicapai setakat ini.. sesuai latar belakang diatas maka judul:

## **“Pengaruh Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Batu”.**

### **1.2 Perumusan Masalah**

Apakah pengampunan pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Batu ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk menguji : Pengaruh pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Batu.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **a. Bagi Peneliti**

dapat mengembangkan ilmu keterampilan tentang apa yang diteliti .

#### **b. Bagi Universitas**

bisa menambah literasi dan referensi pada kampus .

#### **c. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Batu**

bisa dijadikan pedoman tentang bagaimana pengaruh pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang telah dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Batu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. DJP: Jakarta
- Direktorat Jenderal pajak kementerian keuangan. 2016. Refleksi Tingkat Kepatuhan pajak. Artikel. [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).
- Dwiatmono, Saktiawan. 2018. *“Pengaruh Tax Amnesty, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Studi Empiris pada Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman”*. Skripsi. Universitas Islam Yogyakarta.
- Fitriyani, Suci., Yusuf, M., & Yohani. 2020. *“Pengaruh Ketegasan Sanksi, Pengetahuan, Tax Amnesty, Kualitas pelayanan fiskus, Kesadaran, Penerapan E-SPT, Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi”*.
- Ghozali Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Hayat, M. Anjar Nurul. 2021. *“Pengaruh Pengampunan Pajak dan Kemudahan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Jakarta Penjaringan”*.
- Hutagaol, John. 2007. *Perpajakan Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Istiqomah. 2016. *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berkaitan Dengan Adanya Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Katadata.co.id. 2016
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2016. *“Perpajakan”*. Edisi Terbaru, Andi, Yogyakarta.
- Rahayu, S.K. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Republik Indonesia, 2016. UU No. 11 Tahun 2016 Tentang *Pengampunan Pajak*. Jakarta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- Riana, Riang. 2021. *“Pengaruh Penerapan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*

*Y(Survei Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat).*

*Suhendri, H., Iriani, N.I. & Tanggu, E.A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum dan Saat terjadinya Covid 19. Referensi : Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi, 9(1), 63-68.*

Sugiyono. 2015. Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*, Edisi 10, Salemba Empat, Jakarta.